

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4073/SVLK/SCS/IX/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Kurnia Jati Utama Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Simongan No. 100A, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000128
Masa Berlaku 25-08-2020 s/d 24-08-2026
Ruang Lingkup BPBBH & PBUI
5. Tanggal Audit : 19 s/d 20 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1 & Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian.
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000128 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : ulestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 10 September 2025

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4074/SVLK/SCS/IX/2025

PT KURNIA JATI UTAMA INDONESIA

Alamat Kantor:

Jl. Simongan No. 100A, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah - Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Simongan No. 100a, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
25/08/2020	24/08/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
19 – 20/08/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
10/09/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	1. Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor 2. Risma Elvira Yustin : Anggota Tim Auditor		
Tim PK	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Kurnia Jati Utama Indonesia		
Alamat Kantor	Jl. Simongan No. 100A, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBPHH & PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120306162922		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu (24.000 m3/th) KBLI 16102 – Industri Pengawetan Kayu (24.000 m3/th) KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya (6.000 m3/th) KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari kayu (24.000 m3/th) KBLI 16230 – Industri Wadah dari Kayu (24.000 m3/th) KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (7.500 m3/th) KBLI 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya (1.000 m3/th)		
Lokasi Pabrik	Jl. Simongan No. 100a, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah - Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-7.176258606701414, 110.43528334364095	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan - Direktur : Agus Budiman - Komisaris : Lanny Erawati		
Nama MR Auditee	Widjaja Djunarko Surat Penunjukan Perwakilan Manajemen tanggal 01 Juli 2022		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBPHH & PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	19 Agustus 2025 di Kantor PT Kurnia Jati Utama Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	19 s/d 20 Agustus 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 & 3.2.
Pertemuan penutupan	20 Agustus 2025 di Kantor PT Kurnia Jati Utama Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	10 September 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH & PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1 & Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120306162922 tanggal 22 Januari 2019.</p> <p>Nama Perusahaan : PT Kurnia Jati Utama Indonesia</p> <p>Alamat Kantor : Jl. Simongan no 100A, Desa/Kelurahan Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Kode dan Nama KBLI : 31001 - Industri Furnitur dari Kayu 16230 - Industri Wadah dari Kayu 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya (CITES) 16101 - Industri Penggergajian Kayu 16102 - Industri Pengawetan Kayu</p>

			Lokasi Usaha : Jl. Simongan no 100A Semarang, Desa/Kel Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah Kode Pos: 50147 Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.															
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kurnia Jati Utama Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120306162922 tanggal 22 Januari 2019 untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : 31001 - Industri Furnitur dari Kayu 16230 - Industri Wadah dari Kayu 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya (CITES) 16101 - Industri Penggergajian Kayu 16102 - Industri Pengawetan Kayu Lokasi Usaha : Jl. Simongan no 100A Semarang, Desa/Kel Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah Kode Pos: 50147 Klasifikasi Risiko : Rendah : KBLI 31001,16230, 16221 Menengah Tinggi : KBLI 02209 Tinggi : KBLI 16213, 16101, 16102 Legalitas Perizinan : Untuk melakukan kegiatan Operasional Berusaha dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Kurnia Jati Utama Indonesia telah sesuai dengan dokumen NIB.															
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table><tr><td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>01.429.144.7-503.000</td></tr><tr><td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT Kurnia Jati Utama Indonesia</td></tr><tr><td>c</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Simongan No 100A, Ngemplak Simongan – Semarang Barat, Semarang</td></tr><tr><td>d</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>05 November 1986</td></tr></table>	a	Nomor	:	01.429.144.7-503.000	b	Nama	:	PT Kurnia Jati Utama Indonesia	c	Alamat	:	Jl. Simongan No 100A, Ngemplak Simongan – Semarang Barat, Semarang	d	Tgl Terdaftar	:
a	Nomor	:	01.429.144.7-503.000															
b	Nama	:	PT Kurnia Jati Utama Indonesia															
c	Alamat	:	Jl. Simongan No 100A, Ngemplak Simongan – Semarang Barat, Semarang															
d	Tgl Terdaftar	:	05 November 1986															

		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan PT Kurnia Jati Utama Indonesia adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen UKL-UPL tahun 2000 dimana telah mendapatkan persetujuan sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 55/KWDPP-11/2.1/VIII/2000 tanggal 29 Juli 2000 (Cap Final tertanggal 2 Agustus 2000). 2. izin lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui https://oss.go.id untuk NIB 912030616292 sesuai dengan izin lingkungan sebelumnya yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 2000
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati telah melakukan pelaporan atas dokumen monitoring UKL-UPL dengan dibuktikan tanda terima penyerahan laporan monitoring UKL-UPL yang ditandatangani a/n Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat IUI yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 93/T/Industri/1998 tanggal 06 Maret 1993 tentang Izin Usaha Industri atas nama PT Kurnia Jati Utama Indonesia untuk jenis produksi meubel 2.100 m3/tahun. 2. Terdapat Izin Usaha Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan secara online oleh Lembaga OSS via www.oss.go.id atas nama PT Kurnia Jati Utama Indonesia untuk kegiatan usaha KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu dengan kapasitas produksi 1.056 m3/tahun; KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dengan kapasitas produksi 2.100 m3/tahun; KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu dengan kapasitas produksi 264 m3/tahun; dan KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller dengan kapasitas produksi 300 m3/tahun. Dari hasil analisa status izin usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. 3. Terdapat update/perbaruan sistem OSS berbasis risiko untuk kegiatan usaha KBLI 31001, 16294, 16221, 16293 dengan klasifikasi risiko Tinggi. Perizinan berusaha terdiri dari NIB dan Izin Usaha dan telah berlaku efektif.

		4. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang dijalankan adalah industri furniture dari kayu, hal ini telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang telah disahkan
7.	Verifier 1.2.1.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB 9120009190539 yang diterbitkan secara online oleh Lembaga OSS via www.oss.go.id atas nama PT Kurnia Jati Utama Indonesia untuk jenis API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) dan status API aktif
8.	Verifier 1.2.1.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri dengan ruang lingkup <i>single-site</i> , bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku PT Kurnia Jati Utama Indonesia periode Juli 2022 s/d Juni 2023 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
10.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan, diketahui : 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH, nota perusahaan. 2. Stock bahan baku di lapangan sudah habis diproses saat kegiatan observasi lapangan di lakukan sehingga tidak diverifikasi. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah menerima bahan baku kayu olahan hasil lelang.
11.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen CITES PT Kurnia Jati Utama Indonesia pada penerimaan bahan baku kayu sonokeling.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Kurnia Jati Utama Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen SLK dan atau DKP (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DKP (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DKP (Deklarasi Mandiri).
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).

17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT Furniture & Craft tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk

			kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama, PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, meskipun sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi catatan proses produksi di PT Kurnia Jati Utama Indonesia diketahui bahwa terdapat informasi ketelusuran asal bahan baku dalam proses produksinya.
25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor

29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier in tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier in tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier in tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier in tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa PT Kurnia Jati Utama Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier in tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu dan dokumen laporan penjualan barang jadi diperoleh informasi bahwa seluruh penjualan lokal, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.			
35.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan diketahui bahwa total produk yang di ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk, sehingga disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Kurnia Jati Utama Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.			
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Kurnia Jati Utama Indonesia telah lengkap. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.			
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor bahwa pembetulan dokumen ekspor telah sesuai dengan Invoice/Pack list			
38.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.			
39.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk penjualan ekspor produk kayu jenis sonokeling.			
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. PT Kurnia Jati Utama Indonesia telah menerapkan tanda SVLK sesuai dengan Kepmenlhk No SK.9895/2022 lampiran 8, sebagai berikut : <table><tr><td>Klaim slogan</td><td>Sustainable</td></tr><tr><td>Nomor Tanda SVLK</td><td>VLHH-33-07-0030</td></tr></table>	Klaim slogan	Sustainable	Nomor Tanda SVLK
Klaim slogan	Sustainable					
Nomor Tanda SVLK	VLHH-33-07-0030					

			Penempatan	Dibubuhkan pada invoice dan produk
			2. Terdapat Perjanjian penggunaan tanda SVLK antara LPVI PT SCS Indonesia dengan PT Kurnia Jati Utama Indonesia. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)	

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 serta dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa, : 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat surat kebijakan kebebasan berserikat bagi pekerja.
45.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kurnia Jati Utama Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah disahkan oleh Disnaker Kota Semarang.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
47.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kebijakan perusahaan terkait kesetaraan gender, diantaranya tentang hak pekerja, anti diskriminasi dan kesempatan jenjang karir yang sama.

Jakarta, 10 September 2025

LPVI PT SCS Indonesia



Todd Frank

Direktur